

KESAKSIAN DALAM TALAK
(STUDI PERBANDINGAN ANTARA MAZHAB SYI'AH ISNĀ
'ASYRIYAH DAN MAZHAB HANAFI)



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

NAMA : NURUL CHUSNA

NIM : 99363739

DI BAWAH BIMBINGAN:

1. Drs. H. FUAD ZEIN, M.A
2. Drs. RIYANTA, M.Hum

PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2003

Drs. H. Fuad Zein MA.
Dosen Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Lamp : 1 Eksemplar

Hal : Skripsi

Saudari Nurul Chusna

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas

Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudari Nurul Chusna yang berjudul "*Kesaksian dalam Talak (Studi Perbandingan antara Mazhab Syi'ah Işna 'Asyriyah dan Mazhab Hanafi)*" sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam. Dan selanjutnya dapatlah kiranya segera dimunaqasyahkan.

Akhirnya sebelum dan sesudahnya kami haturkan terima kasih. Semoga skripsi ini bermanfaat, Amien.

Wassalmu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 November 2003 M
16 Ramadan 1424 H

Pembimbing 1

Drs. H. Fuad Zein MA.

NIP. 150228207

Drs. Riyanta M. Hum.
Dosen Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Lamp : 1 Eksemplar

Hal : Skripsi

Saudari Nurul Chusna

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas

Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudari Nurul Chusna yang berjudul "*Kesaksian dalam Talak (Studi Perbandingan antara Mazhab Syi'ah Isnā 'Asyriyah dan Mazhab Hanafi)*" sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam. Dan selanjutnya dapatlah kiranya segera dimunaqasyahkan.

Akhirnya sebelum dan sesudahnya kami haturkan terima kasih. Semoga skripsi ini bermanfaat, Amien.

Wassalmu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 November 2003 M
16 Ramadan 1424 H

Pembimbing II



Drs. Riyanta M. Hum.

NIP. 150259417

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

KESAKSIAN DALAM TALAK (STUDI PERBANDINGAN ANTARA - MAZHAB SYI'AH ISNĀ 'ASYRIYAH DAN MAZHAB HANAFI)

Yang disusun oleh

NURUL CHUSNA
NIM: 99363739

telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 19 Nopember
2003 M / 24 Ramadhan 1424 H dan dinyatakan telah diterima sebagai salah satu
syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam hukum Islam.

Yogyakarta, 19 Desember 2003 M
25 Syawal 1424 H

Dekan Fakultas Syari'ah
Sunan Kalijaga



Drs. H. A. Malik Madaniy. MA
NIP: 150260040

Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. Makhrus Munajat M. Hum
NIP: 150260055

Sekretaris

Drs. Ahmad Patiroy M. Ag
NIP: 150226648

Pembimbing I

Drs. H. Fuad Zein MA
NIP: 150228207

Pembimbing II

Drs. Riyanta M. Hum
NIP: 150259417

Penguji I

Drs. H. Fuad Zein MA
NIP: 150228207

Penguji II

Drs. Supriatna
NIP: 150204357

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله الذي انعمنا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد ان لا اله الا الله وأشهد ان
محمدًا رسول الله. اللهم صل وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين. أما بعد.

Puji syukur ke hadirat ilahi robbi yang senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penyusun bisa menyelesaikan skripsi ini.

Shalawat serta salam selalu tersanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad yang dengan kegigihannya dan kesabarannya membimbing dan menuntun manusia kepada hidayah-Nya.

Meskipun penyusunan skripsi ini merupakan tahap awal dari sebuah perjalanan cita-cita akademis, namun penyusun berharap semoga karya ilmiah ini mempunyai nilai kemanfaatan yang luas bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu pengetahuan tentang hukum Islam.

Keseluruhan proses penyusunan karya ilmiah ini telah melibatkan berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui pengantar ini penyusun haturkan ucapan terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ketua jurusan dan sekretaris jurusan PMH Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberi izin bagi dipilihnya judul bahasan skripsi ini.
3. Bapak Drs. H. Fuad Zein, MA dan bapak Drs. Riyanta, M.Hum selaku pembimbing yang telah dengan sabar membaca, mengoreksi dan

memberikan bimbingan kepada penyusun demi terselesainya penyusunan skripsi ini.


4. Ayah, Ibu, Bibi serta kakak-kakakku tercinta yang senantiasa memberikan dukungan baik moral, materi maupun spiritual.
5. Teman-teman Pon-Pes Wahid Hasyim khususnya asrama al-Hikmah, adik-adikku di kamar 12-13 serta teman-teman kelas PMH-3 yang selalu memberi dukungan baik moral maupun spiritual.
6. Sahabatku (*Hasyim Prasetyo, Alex Safari, Ifa*), mbak Oling serta adik-adikku (*Clobary, Harry, Adiy*) yang selalu meluangkan waktu untuk menemani dalam penulisan skripsi ini.
7. Dan semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu.

Mudah-mudahan jasa mereka mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Amin. Terakhir kali, penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, sehingga saran dan kritik yang membangun sangat penyusun harapkan.

Yogyakarta, 22 Oktober 2003 M

25 Sya'ban 1423 H

Penyusun



Nurul Chusna

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoretik	8
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG TALAK DAN SAKSI	15
A. Pengertian, Hukum, Syarat dan Rukun Talak	15
B. Pengertian, Hukum, Dasar Hukum, Syarat-syarat Saksi serta Aplikasinya dalam Talak	25
BAB III. PANDANGAN MAZHAB SYI'AH ISNĀ 'ASYRIYAH DAN MAZHAB HANAFI TENTANG KESAKSIAN DALAM TALAK	37
A. Mazhab Syi'ah Isnā 'Asyriyah	37

1. Sekilas tentang Mazhab Syi'ah Isnā 'Asyriyah	37
2. Metode Pemahaman Mazhab Syi'ah Isnā 'Asyriyah tentang Kesaksian dalam Talak	42
B. Mazhab Hanafi	51
1. Sekilas tentang Mazhab Hanafi	51
2. Metode Pemahaman Mazhab Hanafi tentang Kesaksian dalam Talak	58
BAB IV. ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA MAZHAB SYI'AH ISNĀ 'ASYRIYAH DAN MAZHAB HANAFI TENTANG KESAKSIAN DALAM TALAK	65
A. Dalil	65
B. Metode Istinbat	83
BAB V. PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran-saran	88
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
1. TERJEMAHAN	I
2. BIOGRAFI ULAMA	V
3. CURRICULUM VITAE.....	VII

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin ini diangkat dari *Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987* yang telah dimodifikasi seperlunya.

A. Konsonan

No.	Arab	Nama	Latin	Nama
1.	ا	Alif	-	-
2.	ب	Ba'	B	Be
3.	ت	Ta'	T	Te
4.	ث	Ṣa'	Ṣ	Es dengan titik di atas
5.	ج	Jim	J	Je
6.	ح	Ḥa'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
7.	خ	Kha'	Kh	Ka-Ha
8.	د	Dal	D	De
9.	ذ	Ḍal	Ḍ	Zet dengan titik di atas
10.	ر	Ra'	R	Er
11.	ز	Za'	Z	Zet
12.	س	Sin	S	Es
13.	ش	Syin	Sy	Es-Ye
14.	ص	Ṣad	Ṣ	Es dengan titik di bawah
15.	ض	Ḍad	Ḍ	De dengan titik di bawah
16.	ط	Ṭa'	Ṭ	Tc dengan titik di bawah

17.	ظ	Za'	Z	Zet dengan titik di bawah
18.	ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
19.	غ	Gain	G	Ge
20.	ف	Fa'	F	Ef
21.	ق	Qaf	Q	Qi
22.	ك	Kaf	K	Ka
23.	ل	Lam	L	El
24.	م	Mim	M	Em
25.	ن	Nun	N	En
26.	و	Waw	W	We
27.	هـ	Ha'	H	Ha
28.	ء	Hamzah	'	Koma di atas
29.	ي	Ya'	Y	Ye

B. Vokal

1. Vokal Tunggal

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	-----	Fathah	A	A
2.	-----	Kasrah	I	I
3.	-----	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap (*Diflong*)

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
-----	-------------	------	-------------	------

1.	يَ	Fatḥah dan Ya'	Ai	A-I
2.	وَ	Fathah dan Waw	Au	A-U

Contoh:

مَوْضُوعٌ : *mauḍū'* عَلَيْهِ : *'alaihi*

3. Vokal Panjang (*Maddah*)

No.	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	اَ	Fatḥah dan Alif	ā	a bergaris atas
2.	يَ	Fatḥah dan Alif Layyinah	ā	a bergaris atas
3.	يِ	Kasrah dan Ya'	ī	i bergaris atas
4.	وَ	Ḍammah dan Waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

مَازٍ : *māza* يَمِيزُ : *yamīzu*

المُجْتَبَى : *al-Mujtabā* أُصُولُ الْحَدِيثِ : *Uṣūl*

al-Ḥadīs

C. Ta' Marbuḥah

1. Transliterasi Ta' Marbuḥah hidup dengan "t"

2. Transliterasi Ta' *Marbuṭah* mati dengan "h"
3. Jika Ta' *Marbuṭah* diikuti kata sandang *al* dan lafal kedua dipisah maka ta' *marbuṭah* itu ditransliterasikan dengan "h"

Contoh:

غاية المرام : *Gāyah al-Marām*

سلسلة الأحاديث الضعيفة : *Silsilah al-Ahādīs aḍ-Ḍa'ifah*

D. Huruf Ganda (*Syaddah* atau *Tasydid*)

Transliterasi *Syaddah* atau *Tasydid* dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُدَلِّسٌ : *Mudallis*

شَاذٌّ : *Syāzz*

E. Kata Sandang "ال"

Kata Sandang "ال" ditransliterasikan dengan "al" diikuti dengan tanda penghubung "-", bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-.

Contoh:

الحديث : *al-Ḥadīs*

Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf satunya.

Contoh:

الشهادة : *asy-Syahādah*

F. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital namun dalam transliterasi ini penulis menyamakannya dengan penggunaan dalam bahasa Indonesia yang berpedoman pada EYD yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, dll.

Contoh:

إرواء الغليل : *Irwa' al-Galil*

G. Huruf *Hamzah*

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah lafaz atau di akhir. Tetapi jika *Hamzah* terletak di depan maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh: آثارها السيء : *Uṣūl at-Takhrij* : *Āsāruhā as-Sayyi'*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menyari'atkan perkawinan karena tujuan-tujuan yang tinggi yang tidak mungkin tercapai kecuali dengan adanya hubungan yang baik antara suami istri dan adanya ikatan batin antara satu sama lain. Untuk tetap kekalnya hubungan baik itu, Allah SWT memagarinya dengan benteng yang teguh yang dapat mencegahnya dari kelemahan dan keretakan, dengan cara memerintahkan orang yang berpengaruh (hakim) apabila mereka khawatir akan terjadi *syiqaq* di antara suami istri, supaya orang tersebut bisa mengambil langkah untuk mendamaikan dan memberi petunjuk pada suami agar ia jangan dipengaruhi oleh kemarahan dan kebencian dan mengharap tercapainya kebaikan.¹

Sebagaimana firman Allah SWT:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَمَعْسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Diharapkan supaya orang tersebut menyarankan pada suami untuk menghindari diri dari perbuatan menceraikan isteri, perbuatan tersebut dibenci oleh Islam karena merusak kebaikan dan menghilangkan kemaslahatan antara suami isteri.

¹ Syekh Mahmud Syaltout dan Ali as-Sayis, *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fikih*, alih bahasa Ismuha, cet. ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), hlm. 123.

² An-Nisa'(4): 18.

أَبْغَضَ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ³

Pernikahan adalah suatu perjanjian masalah karena pernikahan merupakan sarana menuju kepada masalah dunia dan akhirat. Sedangkan talak berarti pembatalan pernikahan padahal pembatalan masalah merupakan suatu kerusakan. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ⁴

Hanya saja terkadang perkawinan tidak membawa masalah, mungkin karena ketidakcocokan akhlak, perbedaan watak atau karena kerusakan disebabkan menikahi perempuan tertentu yaitu ketika seorang suami tahu kalau masalah itu hilang akibat perkawinannya dengan perempuan tersebut atau posisi dia bersama perempuan tersebut merusak agama dan dunianya sehingga talak merupakan masalah perkawinan dari perempuan lain yang dinikahinya nanti.⁵

Apabila antara suami isteri sudah tidak bisa didamaikan dengan cara apapun, kembali pada prinsip dasar yang ada dalam talak itu sendiri di mana kebolehan menjatuhkan talak hanyalah ketika benar-benar dalam keadaan terpaksa maka dalam hal ini talak diperbolehkan.⁶

³ Abu Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), II:255, nomor hadis 2178, "Kitab at-Ṭalaq", Bāb fī Karāhiyah at-Ṭalāq. Hadis riwayat Abū Dāwud dari Ibnu Umar.

⁴ Al-Baqarah (2): 205.

⁵ Syekh Ali Ahmad al-Jurjawi, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, alih bahasa Hadi Mulyo dan Shobahussurur, (Semarang: CV.Asy-Syifa', t.t), I: 306.

⁶ Khoiruddin Nasution, *Rekonstruksi Fiqh Perempuan dalam Masyarakat Indonesia Modern: Studi Kasus atas Perceraian antara Suami Istri dalam Rekonstruksi Fiqh Perempuan*, ed. M. Hajar Dewantoro dan Asinawi, cet. ke-1 (Yogyakarta: Ababil, 1996), hlm. 101.

Hukum Islam mengatur tentang perceraian (talak) berikut dijelaskan mengenai syarat-syaratnya. Di antaranya yakni dengan kehadiran saksi.

Para fuqaha bersepakat mengenai keniscayaan menghadirkan saksi, hanya saja mereka berbeda pendapat mengenai keharusan menghadirkan saksi tersebut dalam masalah talak dan dalam masalah rujuk. Perbedaan ini disebabkan karena perbedaan pemahaman dalam menafsirkan surat at-Talaq yang berbunyi:

فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله⁷

Mazhab Hanafī yang dinisbatkan pada imam Abu Hanifah berpendapat bahwa amr dalam nas tersebut hanya bersifat anjuran (sunnah) bukan suatu keharusan (wajib). Selain itu mereka beralasan bahwa talak merupakan hak suami. Ia tidak memerlukan bukti untuk menggunakan haknya ini. Tidak ada keterangan dari Nabi maupun sahabat yang menunjukkan adanya keharusan menghadirkan saksi dalam menjatuhkan talak. Maka talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya tetap sah meskipun tanpa disaksikan oleh 2 orang saksi yang adil.

Sebaliknya mazhab Syi'ah Isnā 'Asyriyah atau mazhab Ja'fariyah yang merupakan mazhab pemikiran hukum imam Ja'far as-Şadiq Ibn Muhammad al-Baqir yang banyak dianut di kalangan Syi'ah dalam bidang fiqh mewajibkan saksi dalam talak karena kehadiran saksi dalam talak sejalan dengan tuntutan pada nas tersebut, di mana amr dalam nas menuntut suatu

⁷ At-Talaq (65): 2.

keharusan (wajib). Tabrani menyebutkan pada zahir ayat ini memerintahkan untuk menghadirkan saksi ketika menjatuhkan talak sebagaimana telah diriwayatkan oleh tokoh *ahlil bait* (keluarga Rasulullah) dan menghadirkan saksi dalam talak hukumnya wajib serta masuk syarat sahnya talak.⁸

Adanya perbedaan tentang konsep kesaksian dalam talak ini mendorong penyusun untuk menelusuri pendapat mazhab Hanafī dan mazhab Syi'ah Isnā 'Asyriyah dengan melihat dalil yang dipergunakan kedua mazhab tersebut.

B. Pokok Masalah

Berdasar latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka pokok masalah yang akan dijadikan sasaran utama dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana hukum kesaksian dalam talak menurut mazhab Syi'ah Isnā 'Asyriyah dan mazhab Hanafi serta apa alasannya ?
2. Bagaimana validitas dalil yang digunakan oleh mazhab Syi'ah Isnā 'Asyriyah dan mazhab Hanafī tentang kesaksian dalam talak dan manakah yang paling rajih?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan konsep kesaksian dalam talak serta alasan yang dikemukakan oleh mazhab Syi'ah Isnā 'Asyriyah dan mazhab Hanafī

⁸Al-Alusi, *Rūh al-Ma'āni fī Tafsīr al-Qur'ān al-Azīm*, (Beirut: Idāroh at-Tibā'ah al-Muniriyyah, t.t), XXVIII: 134.

2. Untuk menelusuri validitas dalil mazhab Syi'ah Isnā 'Asyriyah dan mazhab Hanafi tentang kedudukan saksi dalam talak serta berusaha untuk menentukan titik lebih, sebagai pertimbangan dalam menentukan mana yang paling rajih.

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah :

1. Sebagai sumbangan pemikiran dalam khazanah ilmu hukum Islam, khususnya dalam masalah talak.
2. Diharapkan dapat memberi kontribusi pada kajian-kajian selanjutnya dan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan.

D. Telaah Pustaka

Sejauh pengetahuan penyusun sudah ada beberapa literatur fiqih yang membahas tentang kehadiran saksi dalam talak. Akan tetapi hanya secara singkat dan hanya mengemukakan pendapat para ulama dan yang khusus mengkomparasikan pandangan mazhab Syi'ah Isnā 'Asyriyah dan mazhab Hanafi belum penyusun temukan.

As-Sayyid Sabiq dalam karyanya *Fiqh as-Sunnah* menjelaskan dengan rinci mengenai kesaksian dalam talak pada bab tersendiri. Di dalamnya mengemukakan pendapat ulama Syi'ah Imamiyah Isnā 'Asyriyah dan Israiliyah yang menganggap kesaksian dalam talak merupakan syarat sahnya talak dengan disertai dalil-dalil yang mendukungnya.⁹

⁹ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, cet. ke-4 (Beirut: Dār al-Fikr, 1983), II: 220.

Demikian juga dalam *Bidāyah al-Mujtahid* karya Ibn Rusyd. Pembahasan mengenai kesaksian dalam talak sangat singkat dan dimasukkan dalam bab *asy-Syahādah*. Di dalamnya hanya menyebutkan perbedaan pendapat ulama mengenai kebolehan wanita menjadi saksi hanya dalam perkara selain perkara *hudud*, seperti perkara talak, ruju', nikah dan 'itq.¹⁰

Dalam kitab *Māza Hurriyah az-Zaujaini fī at-Ṭalāq fī asy-Syari'ah al-Islāmiyah* karya Abdurrahman as-Ṣabuni masalah ini dibahas pada salah satu babnya. Ia memaparkan pendapat fuqaha mazhab Sunni (Hanafi) yang menyatakan hukum kesaksian dalam talak lalu diikuti dengan pendapat-pendapat ulama yang tidak sependapat dengannya disertai dengan alasan-alasannya.¹¹

Dalam kitab *at-Ṭalāq fī asy-Syari'ah al-Islāmiyah wa al-Qānūn* karya Ahmad al-Gundur juga membahas masalah kesaksian dalam talak secara umum dengan menguraikan pendapat mazhab Syi'ah yang menyatakan wajib hukumnya dan pendapat mazhab Sunni yang menyatakan sunat hukumnya.¹²

Dalam kitab-kitab tafsir sendiripun, dapat ditemui pembahasan perbedaan pendapat tentang kesaksian dalam talak seperti dalam *Tafsīr al-Marāgi* karya Ahmad Mustafā al-Marāgi menjelaskan perbedaan ulama dalam

¹⁰ Ibn Rusyd al-Hafid, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1988), II: 348.

¹¹ Abdurrahman as-Ṣabuni, *Māza Hurriyah az-Zaujaini fī at-Ṭalāq fī asy-Syari'ah al-Islāmiyah*, cet. ke-2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1968), hlm. 473.

¹² Ahmad al-Gundur, *at-Ṭalāq fī asy-Syari'ah al-Islāmiyah wa al-Qānūn*, cet. ke-1 (Kairo: Dar al-Ma'ārif bi Misr, 1967), hlm. 53-56.

menyikapi surat at-Talaq (65) : 2 dengan menerangkan sedikit sebab perbedaan yang terjadi.¹³

Imam al-Qurtubi melalui karyanya *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān* mengemukakan pendapat Abu Hanifah mengenai hukum kesaksian dalam talak tersebut termasuk keharusan (wajib) atau anjuran (sunnah).¹⁴

Sedangkan kajian tentang kesaksian dalam talak yang berbentuk skripsi yakni karya Undang Kuswara yang berjudul “Studi Komparasi antara Mazhab asy-Syafi’i dan Mazhab al-Ja’fari”¹⁵⁾ hanya memfokuskan pada pemikiran masing-masing imam kedua mazhab tersebut.

Skripsi karya Afdawaiza “Persaksian dalam Perceraian dan Relevansinya dengan Perundang-undangan di Indonesia” lebih menekankan relevansi persaksian dalam perceraian dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.¹⁶

Dari gambaran di atas nampak bahwa penelitian tentang kesaksian dalam talak menurut mazhab Syi’ah Isnā ‘Asyriyah dan mazhab Hanafi belum ada yang membahasnya secara khusus dan komprehensif. Untuk itu penelitian ini mencoba menelusuri validitas dalil dari mazhab Syi’ah Isnā ‘Asyriyah dan

¹³ Ahmad Mustafa al-Maragi, *Tafsir al-Marāgi*, cet. ke-3 (Kairo: Syirkah Maktabah wa Matba’ah Mustafa al-Babi al-Halabi wa Auladah bi Misr, 1963), XXVIII: 139.

¹⁴ Abi Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Ansari al-Qurtubi, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an*, (Ttp. : al-Katib al-'Arabiyah, 1967), XVIII: 157.

¹⁵ Kuswara, “Studi Komparasi antara Mazhab Asy-Syafi’i dan Mazhab al-Ja’fari tentang Kesaksian Talak”. *Skripsi* tidak diterbitkan, (Yogyakarta : IAIN Suka, 1997).

¹⁶ Afdawaiza, “Persaksian dalam Perceraian dan Relevansinya dengan Perundang-undangan di Indonesia”. *Skripsi* tidak diterbitkan, (Yogyakarta: IAIN Suka, 1998).

mazhab Hanafī dan membandingkannya serta mencari yang paling unggul (*rajih*).

E. Kerangka Teoretik

Dalam ketentuan tentang kehadiran saksi dalam talak terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama sehingga memerlukan rumusan yang jelas dan tegas demi tercapainya kepastian hukum. Sebagaimana diungkapkan oleh Mahmud Syaltout dan Muhammad Ali as-Sayis, perbedaan pendapat di kalangan ulama disebabkan antara lain :

1. Berbeda pengertian perkataan. Hal ini sering terjadi karena adanya kata-kata yang jarang dipakai, kata-kata yang memiliki arti lebih dari satu, atau adanya pengertian kiasan di samping arti hakiki.
2. Berbeda riwayat, yaitu kejadian bahwa ada hadis yang sampai kepada sebagian dan tidak sampai kepada sebagian yang lain, atau sampai kepada keduanya dari satu jalan tetapi mereka berbeda pendapat dalam penilaian.
3. Berlawanan dalil mengenai kaidah-kaidah yang sebagian menerimanya sedang yang lain tidak menerimanya.
4. Berlawanan dan men-*tarjih*-kan. Termasuk dalam hal ini yaitu mengenai adanya *nasakh* dan *ta'wil*.
5. *Qiyas*. Karena *qiyas* mempunyai beberapa persyaratan dan alasan sehingga hal ini paling luas dalam perbedaan pendapat.

6. Dalil-dalil yang diperselisihkan tentang boleh tidak memakainya seperti *istihsan*, *masalah mursalah*, perkataan sahabat, *bara'ah asliyah*, *istidlal*.¹⁷

Teks al-Qur'an dan sunnah (kedudukannya merupakan sumber dan dalil pokok hukum Islam) adalah berbahasa Arab, karena Nabi yang menerima al-Qur'an itu berbahasa Arab. Oleh karena itu setiap usaha memahami dan menggali hukum dari teks kedua sumber hukum tersebut sangat tergantung kepada kemampuan memahami bahasa Arab.

Sering terjadi perbedaan hasil pemikiran dan pemahaman para mujtahid ketika ada beberapa hadis yang menduduki satu peringkat dan mempunyai kapasitas sama, namun saling bertentangan dua hadis sahih kecuali selalu ada jalan keluarnya.¹⁸

Sebagai langkah awal untuk menyelesaikan pertentangan dua dalil yakni dengan menggunakan *jam'u wa at-taufiq* yakni dengan mengumpulkan dalil-dalil yang bertentangan itu kemudian mengkompromikannya sesuai dengan syarat-syarat yang bertentangan. Bila solusi tersebut tidak mungkin untuk dilaksanakan, maka bisa menggunakan metode sebagai berikut: *nasakh* (membatalkan salah satu), *tarjih* (menguatkan salah satu) atau dengan *tawaquf* (menanggihkan pengamalan keduanya sehingga nampak dalil yang lebih kuat).¹⁹

¹⁷ Syekh Mahmud Syaltout dan Syekh M. Ali as-Sayis, *Perbandingan...*, hlm. 17.

¹⁸ Muhammad Ibn Idris asy-Syāfi'i, *ar-Risalah*, (Ttp: Dār al-Fikr, 1309 H), hlm. 214.

¹⁹ Muhammad Ibrahim Muhammad ai-Hafnawi, *at-Ta'arud wa at-Tarjih*, cet. ke-2 (Ttp: Dār al-Wafa, 1987), hlm. 168-171.

Solusi yang paling tepat untuk diterapkan pada pertentangan dua dalil tentang kesaksian dalam talak adalah metode tarjih, sebab pada salah satu dalil tersebut terdapat indikasi yang lebih menguatkan dari yang lain, sehingga tidak memungkinkan untuk diterapkannya metode *al-jam'u wa at-taufiq, nasakh* apalagi *tawaquf*.

Metode *tarjih* yang digunakan untuk menyelesaikan pertentangan (*ta'arud al-adillah*) di atas adalah *tarjih baina an-nusus*.²⁰ Dalam hal ini penyusun akan menggunakan pendekatan melalui '*ulum al-hadis* dan *usul al-fiqh*. Pendekatan melalui '*ulum al-hadis*' dapat dilakukan dengan melihat beberapa aspek sebagai berikut: *tarjih* dengan melihat waktu turunnya riwayat, cara periwayatan, usia rawi ketika meriwayatkan, penunjukan lafaz (dengan memperhitungkan lafaz yang ada dalam teks), kandungan matan atau teks yang diriwayatkan sebagai perantara hukum atau faktor-faktor lain yang mendukung dalil tersebut.²¹

Dalam hal ini penyusun akan menggunakan kaidah-kaidah *tarjih* yang berkenaan dengan hal-hal yang menjadi tolak ukur pembedaan dua dalil, sehingga mampu menggambarkan perbandingan yang selanjutnya dapat diambil kesimpulan mana yang paling kuat (*rajih*).

Selain melalui pendekatan '*ulum al-hadis*' pertentangan itu bisa diselesaikan melalui kaidah *usul fiqh* dan kaidah *fiqhiyah* yang berorientasi pada kemaslahahan.

²⁰ *Tarjih baina an-nusus* adalah menguatkan salah satu nas yang saling bertentangan, baik al-Qur'an maupun al-hadis.

²¹ Muhammad Ibrahim Muhammad al-Hafnawi, *at-Ta'arud...*, hlm. 307

Untuk itu para fuqaha menetapkan sejumlah kaidah yang sesuai dengan prioritas kemaslahahan manusia, di mana manfaat lebih besar di kedepankan dan mafsadah kecil dapat dihilangkan. Kaidah yang paling penting dalam hal ini adalah:

درء المفسد أولى من جلب المصالح²²

Karena itu setiap orang yang belajar syari'at Islam akan mengatakan bahwa hukum-hukum yang terkandung di dalam syari'at Islam itu berorientasi memelihara kemaslahahan menolak kemafsadatan (kerusakan) dan mewujudkan kemaslahahan bagi mereka.²³

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*)²⁴, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah atau mengkaji berbagai buku atau kitab yang berkaitan dengan masalah kesaksian dalam talak.

²² Al- Imam Taj ad-Din as-Subki, *al-Asybah wa an-Naza'ir*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1991), I: 105.

²³ Yusuf al-Qardlawi, *Membumikan Syari'at Islam*, alih bahasa Muhammad Zakki dkk, (Surabaya: Dunia Ilmu, 1997), hlm. 56.

²⁴ Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, edisi ketiga, cet. ke-8 (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998), hlm. 159.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif analitis* yang menguraikan seluruh pandangan tokoh.²⁵ Yakni berusaha menerangkan dan memaparkan kedua mazhab serta pendapatnya mengenai kesaksian dalam talak. Setelah itu penyusun berusaha menerangkan dan menganalisa pendapat tersebut dengan cara menguraikan data yang ada secara cermat dan terarah sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang bisa menguatkan pendapat tersebut maupun melemahkan.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Penyusun melakukan pengumpulan data dengan menelusuri literatur-literatur yang penyusun jadikan acuan yang ada relevansinya dengan permasalahan yang diangkat. Di antaranya dari sumber primer yakni *Al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Khamsah* karya Muhammad Jawad al-Mugniyah, *Tafsir al-Kāsyf* karya Muhammad Jawad al-Mugniyah, *al-Mabsūṭ*. Sumber sekunder *al-Aḥwāl asy-Syakhṣiyyah* karya Imam Abū Zahrah, *Rawa'i al-Bayan* karya Imam Ali as-Ṣabuni, *Ahkām al-Aḥwāl asy-Syakhṣiyyah fī al-Fiqh al-Islām* karya Muhammad Yusuf Musa, *al-Kāfi* karya Muhammad Muwaffiq ad-Din bin Qudamah al-Muqdisi, *Fiqh al-Islām wa Adīlatuhu* karya Wahbah az-Zuhaili. Sedangkan sumber tersier adalah *Ilmu Fiqh* karya Zakiah Daradjat dan buku-buku lain yang berhubungan dengan masalah yang penyusun angkat.

²⁵ Anton Bekker dan Ahmad Haris Zubeir, *Metode Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 65.

4. Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka dianalisis dengan menggunakan metode *analitis komperatif*. Dalam hal ini analisis terhadap metode pemahaman dalil dua mazhab ini dijadikan acuan dalam melihat konsep kesaksian dalam talak. *Komparasi* adalah metode yang dipakai untuk menganalisis data yang berbeda dengan jalan membandingkan pendapat-pendapat tersebut kemudian dicari mana yang lebih kuat (*rajih*).

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *ulum al-hadis* dengan tujuan untuk menguji validitas dalil mazhab Syi'ah Isnā 'Asyriyah dan mazhab Hanafi tentang kesaksian dalam talak dan juga dengan pendekatan *uṣul fiqh*.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam skripsi ini mudah dipahami maka penyusun menggunakan sistematika sebagai berikut :

Bab pertama merupakan pendahuluan yang menghantarkan skripsi, berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Untuk memberikan gambaran awal mengenai konsep kesaksian dalam talak, maka pada bab kedua diuraikan tinjauan umum tentang talak dan saksi

yang terdiri dari sub-sub: pengertian, hukum, dasar hukum, syarat dan rukun serta aplikasi saksi dalam talak.

Bab ketiga berisi penjelasan mengenai mazhab Syiah Isnā ‘Asyriyah dan mazhab Hanafī serta pandangan masing-masing mazhab tentang kehadiran saksi dalam talak. Untuk itu penyusun membagi bab ini menjadi 2 sub bab yang masing-masing mencakup sekilas tentang mazhab meliputi sejarah awal penamaan, dasar-dasar istinbat hukum yang digunakan, serta metode pemahaman masing-masing mazhab mengenai kesaksian dalam talak.

Bab keempat berisi analisis terhadap pandangan kedua mazhab mengenai kesaksian dalam talak. Bab ini meliputi dalil dan metode istinbat untuk memperoleh jawaban dari pokok masalah yang ada.

Bab kelima merupakan bab terakhir yang berisi penutup dengan memuat beberapa kesimpulan dari bab-bab sebelumnya serta saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik benang merah bahwa terjadinya perbedaan pendapat tentang keniscayaan saksi dalam talak, berangkat dari perbedaan penafsiran terhadap surat at-Talaq (65): 2, dimana ulama Hanafi menafsirkan huruf wawu yang berada sebelum kata *asyhidu* merujuk pada kata *amsikuhunna*. Dengan penafsiran tersebut, kehadiran saksi dalam talak hanya bersifat anjuran (mandub), sehingga talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya tetap sah meskipun tanpa kehadiran 2 orang saksi yang adil. Karena keharusan menghadirkan dalam ayat ini menurut ulama Hanafi hanya ketika melakukan rujuk. Sementara ulama Syi'ah Isnā 'Asyriyah menganggap kehadiran saksi dalam talak merupakan suatu keharusan (wajib). Mereka menafsirkan huruf wawu dalam ayat ini merujuk pada kata kata *amsikuhunna* dan *farikuhunna*, untuk itu kehadiran 2 orang saksi yang adil menjadi syarat ketika hendak menjatuhkan talak ataupun melakukan rujuk, maka talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya tanpa disaksikan oleh 2 orang saksi yang adil dianggap tidak sah (batal).
2. Setelah penyusun meneliti hadis yang dikemukakan masing-masing mazhab, maka menurut penyusun hadis yang dikemukakan mazhab Syi'ah Isnā 'Asyriyah lebih unggul (*rajih*) dari hadis yang dikemukakan mazhab

Hanafi. Hadis yang dikemukakan mazhab Syi'ah Isna 'Asyriyah dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi sanad maupun dari segi matan. Dari segi sanad hadis tersebut bersambung sanadnya, semua perawinya *siqah* serta tidak mengandung *syuzuz* dan *illah*. Oleh karena itu, sanadnya berkualitas *shahih*. Dari segi matan, hadis tersebut tidak bertentangan dengan surat al-Baqarah (2): 299 dan surat at-Talaq (65): 2. Sedangkan hadis yang dikemukakan mazhab Hanafi bernilai *da'if*, karena salah satu dari perawi yang meriwayatkan hadis ada yang bersifat *da'if*. Dilihat dari konteksnya, bahwa pernikahan adalah sesuatu yang sakral dan sangat suci, sebaliknya talak adalah perbuatan yang sangat dibenci Islam, maka kehadiran saksi menjadi salah satu cara untuk membatasi terjadinya talak. Dengan mempertimbangkan kemaslahatan dan untuk menjadikan talak benar-benar sebagai suatu tindakan yang bisa dilakukan hanya benar-benar karena terpaksa, karena dengan jalan *islah* (damai) tidak berhasil dilakukan, maka kehadiran saksi menjadi suatu keharusan (*wajib*).

B. Saran-saran

- Hendaklah suami-istri lebih berhati-hati memelihara pergaulan di antara mereka dan saling memahami kekurangan dan kelebihan masing-masing.
- Ketika berniat menjatuhkan talak kepada istrinya, hendaknya seorang suami bisa berpikir lebih matang untuk tidak menggunakan hak talaknya

dengan sewenang-wenang dengan mempertimbangkan konsekwensi-konsekwensi yang akan diterima olehnya, istri maupun anaknya.

- Setiap terdapat *ta'arud al-adillah* (pertentangan dalil) dalam masalah hukum Islam, perlu ditela'ah kembali sebab-sebab munculnya dalil tersebut, validitasnya dan segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah yang terkait agar bisa diambil metode yang paling tepat untuk diterapkan pada *ta'arud al-adillah* (pertentangan dalil) tersebut, apakah dengan *al-jam'u wa at-taufiq*, *nasakh*, *tarjih* ataukah dengan *tawaquf* sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan dalil yang nantinya bisa berpengaruh dalam pengamalan dalil tersebut selanjutnya.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Tafsir

- Alūsi, al-, *Rūh al-Ma'āni Fī Tafsīr al-Qur'ān al-Azīm*, 30 juz, Beirut: At-Tibā'ah al-Munīriyah, t.t.
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul, *al-Mu'jam al-Muafahrras li Alfāz al-Qur'ān al-Karīm*, cet. ke-2, Beirut: Dār al-Fikr, 1981.
- Depag RI, *al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1996.
- Fahrudin, H.S., *Ensiklopedi al-Qur'an*, cet. ke-1, 2 jilid, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Ibn Kasir, *Tafsīr al-Qur'ān al-Azīm*, cet. ke-1, 4 juz, Beirut: Maktabah an-Nūr al-Ilmiyah, 1992.
- Maragi, Ahmad Mustafa al-, *Tafsīr al-Marāgi*, alih bahasa Bahrun Abu Bakar dkk, cet. ke-1, 30 jilid, Semarang: Toha Putra, 1989.
- , *Tafsīr al-Marāgi*, cet. ke-3, 30 juz, Kairo: Syirkah Maktabah wa Matba'ah Mustafā al-Bābi al-Halabi wa Aulāduh bi Misr, 1963.
- Mugniyah, Muhammad Jawad al-, *Tafsīr al-Kāsyf*, cet. ke-1, 7 jilid, Beirut: Dār Ilmi li al-Malāyan, 1970.
- Naisaburi, Nidam ad-Din al-Hasan bin Muhammad bin al-Husain al-Qimi an-, *Garāib al-Qur'ān Ragāib al-Furqān*, cet. ke-1, 29 juz, Ttp: Syirkah Maktabah wa Matba'ah Mustafā al-Bābi al-Halabi wa Aulāduhu, 1390/1970.
- Qasimy, Muhammad Jamal ad-Din al-, *Mahāsin at-Ta'wil*, cet. ke-2, 10 jilid, Beirut: Dār al-Kutub, 1978.
- Qurtubi, Abi Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Anṣari al-, *al-Jamī' li Ahkām al-Qur'ān*, 10 jilid, Ttp: Al-Kātib al-Arābiyah, 1967.
- Qutb, Sayyid, *fi Zilāl al-Qur'ān*, cet. ke-7, Beirut: at-Tarāhi al-Arabi, 1391/1971.
- Suyuti, Jalal ad-Din as-, *ad-Dur al-Manṣur fī Tafsīr al-Ma'sūr*, cet. ke-1, 8 juz, Beirut: Dār al-Fikr, 1983.

Syaukani, Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad asy-, *Fath al-Qadīr*, cet. ke-1, 5 jilid, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1415/1994.

Tabari, Ibn Jarir at-, *Jāmi' al-Bayān fī Ta'wīl al-Qur'ān*, cet. ke-1, 12 jilid, Beirut: Kutub al-Ilmiyah, 1992.

Hadis/Ulumul Hadis

Asqalany, Ibn Hajar al-, *Tahzib at-Tahzib*, 12 jilid, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.

Abu Dāwud al-, *Sunan Abi Dāwud*, 4 juz, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Bukhari, *Sahih Bukhari*, translit Inggris Mahmut Matraji, Beirut: dar al-Fikr, 1993.

Kahlani, Muhammad bin Ismā'il al-, *Subul as-Salām*, 2 jild, Ttp: Dār al-Fikr, t.t.

Mausū'ah al-Hadis asy-Syarīf al-Kutub at-Tis'a

Malik bin Anas, *Al-Muwata'*, 2 jilid, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.

Rahman, Fathur, *Ikhtisar Mustalahul Hadis*, Bandung: PT. al-Ma'arif, 1974.

Syaukani, Muhammad asy-, *Nail al-Auṭār*, 8 juz, Mesir: Mustafā al-Bābi al-Halabi, t.t.

---, *Nail al-auṭār*, alih bahasa Muammal Hamidy dkk, 5 jilid, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993.

Suyuti, as-, *Sunan an-Nasā'i*, cet. ke-1, 4 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1348/1930.

Fiqh/usul Fiqh

Asmuni Abdurrahman, *Kaidah-kaidah Fiqh*, cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Anṣari, Abu Yahya Zakaria al-, *Fath al-Wahāb*, 2 juz, Semarang: Toha Putra, t.t.

Anwar, Muhammad, *Fiqh Islam, Muamalah, Mumakahat, Faraid, dan Jinayah (Hukum Perdata & Pidana Islam)*, beserta *Kaidah-kaidah Hukumnya*, cet. ke-2, Jakarta: Al-Ma'arif, 1988.

Daradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqh*, cet. ke-1, 2 jilid, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Dally, Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.

- Gundur, Ahmad al-, *at-Talāq fī asy-Syari'ah al-Islāmiyah wa al-Qanūn*, cet. ke-1, Kairo: Dār al-Ma'ārif bi Misr, 1967.
- Hafnawi, Muhammad Ibrahim Muhammad al-, *at-Ta'arūḍ wa at-Taijīh inda Uṣūliyyin*, cet. ke-2, Kairo: Dār al-Wafā, 1408 H/ 1987 M.
- Hasballah, Ali, *al-Furqah baina az-Zaujaini*, Ttp: Dar al-Fikr, t.t.
- Hasan, M. Ali, *Perbandingan Mazhab*, cet. ke-2, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Hanafi, A., *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, cet. ke-2, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- Khudari Beik, Muhammad al-, *Tārikh at-Tasyri' al-Islāmi*, cet. ke-7, Indonesia: Maktabah Dār al-Ihyā' al-Kutub al-Arābiyah, 1981.
- Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*, 2 jilid, Surabaya: Al-Hidayah, t.t.
- Jurjawi, Syekh Ali Ahmad al-, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, alih bahasa Hadi Mulyo, 2 jilid, Semarang: CV. Asy-syifa', t.t.
- Jaziri, Abdu ar-Rahman al-, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, 4 juz, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1972.
- Muhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. ke-3, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Madkur, Muhammad Salam, *Peradilan dalam Islam*, alih bahasa Imran AM, cet. ke-4, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993.
- Mugniyah, Muhammad Jawad al-, *Fiqh Lima Mazhab*, alih bahasa Masykur A. B dkk, cet. ke-2, Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1996.
- Mas'ud, Masdar. F, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan Dialog Fiqh Pemberdayaan*, cet. ke-2, Bandung: Mizan, 1997.
- Mutahhari, Murtadha dan M. Baqir ash-Shadr, *Pengantar Ushul Fiqh Perbandingan dan Ushul Fiqh Perbandingan*, alih bahasa Satrio Pinandito dan Ahsin Muhammad, cet. ke-1, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1993.
- , *Wanita dan Hak-haknya dalam Islam*, alih bahasa Hashem, cet. ke-1, Bandung: Pustaka, 1986.
- Musa, Muhammad Yusuf, *Ahkām al-Ahwāl asy-Syakhṣiyah fī al-Fiqhi al-Islāmi*, cet. ke-1, Ttp: Dār al-Kitāb al-Arabī bi Misr, 1376/1956.

- Nasution, Khoiruddin, *Rekonstruksi Fiqh Perempuan dan Masyarakat Indonesia Modern*, ed. Dewantoro, cet. ke-1, Yogyakarta: Ababil, 1996.
- Nur, Djamaan, *Fiqh Munakahat*, cet. ke-2, Semarang: Toha Putra, 1993.
- Qardlawi, Yusuf, *Membumikan Syari'at Islam*, alih bahasa Muhammad Zakki dkk, Surabaya: Dunia Ilmu, 1997.
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, cet. ke-33, Bandung: PT. Sinar Baru Algesindo, 2000.
- Shieddieqy, Muhammad Hasbi ash-, *Hukum-hukum Fiqh*, cet. ke-5, Jakarta: Bulan Bintang, 1978
- , *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*, edisi kedua, cet. ke-1, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.
- , *Pengantar Ilmu Fiqh*, cet. ke-8, Jakarta: Bulan Bintang, 1983.
- Sabiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, cet. ke-4, 3 juz, Beirut: Dār al-Fikr, 1983.
- , *Fiqh as-Sunnah*, alih bahasa Muhammad Talib, cet. ke-13, 14 juz, Bandung: Al-Ma'arif, 1997.
- Siraj, Muhammad Ahmad, *al-Fiqh al-Islām baina An-Nazāriyah at-Tatbiqiyah*, Iskandariyah: Dār al-Matba'ah al-Jāmi'ah, 1997.
- Syafi'i, Muhammad Ibn Idris asy-, *ar-Risālah*, Ttp: Dār al-Fikr, 1309 H.
- Sirry, Mun'im A., *Sejarah Fiqh Islam, sebuah Pengantar*, cet. ke-2, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Syaltut, Mahmud dan Ali as-Sayis, *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqh*, alih bahasa Ismuha, cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- Şabuni, Abdu ar-Rahman as-, *Maẓa Hurriyah az-Zaujaini fī at-Ṭalāq fī asy-Syari'ah al-Islāmiyah*, cet. ke-2, Beirut: Dār al-Fikr, 1968.
- Syak'ah, Mustafa asy-, *Islam tidak Bermazhab*, alih bahasa Basalamah, cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Syurbasi, Ahmad asy-, *Sejarah dan Biografi Empat Mazhab*, alih bahasa Sabil Huda dkk, cet. ke-2, Jakarta: Bumi Aksara, 1993.
- Subki, al-Imam Taj ad-Din, *al-Asybah wa an-Nazā'ir*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1991.
- Taqiuddin, Aliman, *Kifāyah al-Ahyār*, 2 juz, Semarang: Toha Putra, t.t.

Usman, Mukhlis, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, cet. ke-4, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Yanggo, Hazaemah Tahido, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, cet. ke-1, Jakarta: Logos, 1997.

Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, cet. ke-4, Jakarta: al-Hidayah, 1968.

Zahrah, Muhammad Abu, *al-Ahwāl asy-Syahsiyah*, cet. ke-3, Ttp: Dār al-Fikr al-Arabi, 1957.

----, *Abū Hanīfah Hayātuhu wa Asruhu Arā'uhu wa Fiqhuhu*, Ttp: Dār al-Fikr al-Arabi, t.t.

----, *Tārikh al-Mazāhib al-Fiqhiyah*, Ttp: Dār al-Fikr, t.t.

Zaid, Farouq Abu, *Hukum Islam antara Tradisionalis dan Modernis*, alih bahasa Husein Muhammad, cet. ke-1, Jakarta: P3M, 1986.

Lain-lain

Aceh, Abu Bakar, *Syi'ah Rasionalisma dalam Islam*, cet. ke-4, Solo: Romadhoni, 1988.

Arafah, Muhammad bin Abdullah Sulaiman, *Haak dan Peran Aktif Wanita Muslimah*, alih bahasa Kathur Suhardi, cet. ke-1, Solo: Khazanah Ilmu, 1994.

Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Peradilan Agama*, cet. ke-3, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.

Bekker, Anton dan Ahmad Haris Zubeir, *Metode Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1990.

Bukhari, imam al-, *Kitab Tarikh al-Kabir*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.

Hasan, Hasan Ibrahim, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, cet. ke-2, Yogyakarta: Kota Kembang, 1997.

Muhajir, Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, edisi ketiga, cet. ke-8, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998.

Rasyid, Roihan A., *Hukum Acara Peradilan Agama*, cet. ke-2, Jakarta: Rajawali Press, 1992.

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN KUTIPAN AYAT AL-QUR'AN, AL-HADIS DAN

KUTIPAN BERBAHASA ARAB

BAB	H	FN	Terjemah
I	1	2	Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.
	2	3	Perbuatan halal yang dibenci Allah adalah talak.
	2	4	Dan Allah tidak menyukai kebinasaan.
	3	7	Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil di antara kamu, tegakkan kesaksian itu karena Allah.
	11	22	Menolak kerusakan lebih utama daripada menarik kemaslahatan.
II	15	2	Kamu mengatakan: aku lepaskan tawanan, apabila aku lepaskan dan mebiarkan.
	15	3	Talak menurut bahasa ialah melepaskan tali ikatan dan membiarkan lepas. Oleh karena itu dikatakan unta yang lepas. Artinya unta yang dibiarkan tergejala kemana saja dikehendaki.
	15	4	Talak ialah menghilangkan ikatan pernikahan atau mengurangi pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata tertentu.
	16	5	Talak menurut syara' ialah melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri tali pernikahan suami-istri.
	16	6	Talak yaitu melepas tali akad nikah dengan kata talaq dan semacamnya.
	16	7	Talak menurut syara' ialah nama untuk melepaskan tali ikatan nikah dan talak itu adalah lafaz jahiliyah yang setelah Islam datang menetapkan lafaz itu sebagai kata melepaskan nikah. Dalil-dalil tentang talak adalah berdasarkan al-Kitab, as-Sunnah dan ijma' ahli agama dan ahli sunnah.
	17	9	Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.
	18	16	Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu
	19	17	Perubahan hukum itu berdasarkan perubahan zaman, tempat dan keadaan.
	19	18	Sarna dengan FN. 3, H. 2, BAB. I.
	20	22	Kepada orang yang meng-ila' istrinya diberi tangguh empat

		bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya) maka, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
20	25	- Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Dan janganlah kamu menghalangi mereka kawin dan menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata.
21	27	Diriwayatkan bahwasanya seorang laki-laki mendatangi Nabi saw dan dia berkata: “ Sesungguhnya istriku tidak pernah menolak setiap tangan lelaki jahil”, maka Nabi saw bersabda talaq dia.
21	29	Tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri serta membuat kerusakan pada orang lain.
25	34	Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia.
26	37	Bukti wajib diberikan pada penggugat, sedang sumpah wajib diberikan pada yang mengingkari.
26	39	Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan, maka sesungguhnya ia adalah orang berdosa hatinya
26	40	Dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah.
26	41	Maukah aku memberitahukan kepadamu tentang sebaik-baik saksi adalah orang yang datang untuk menjadi saksi sebelum diminta.
27	43	Katakanlah: “Hai ahli kitab mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah, padahal Allah Maha Menyaksikan apa yang kamu kerjakan.
27	44	Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu.
27	45	Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tidak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa, maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil.
28	47	Sama dengan FN. 39, H. 27, BAB. II.
28	49	Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil.
29	51	Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.
29	52	Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka

		hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu jika kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian.
	30	56 Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang lelaki (di antaramu).
	31	59 Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu.
	31	60 Dari saksi-saksi yang kamu ridhai.
	32	63 Tidak diterima persaksian musuh dan yang berprasangka (menduga-duga).
	33	64 Tidak diperkenankan kesaksian orang badui atas orang kampung.
III	46	21 Bahwasanya Imran bin Husain ditanya tentang seorang lelaki yang menceraikan istrinya, kemudian menjimaknya dan belum membuat persaksian atas perceraian maupun atas merujuknya. Imran berkata kamu menceraikan tidak menurut sunnah, buatlah saksi atas perceraian dan atas merujuknya dan jangan mengulanginya.
	46	22 Dan persaksikanlah dua orang yang adil di antara kamu sekalian.
	47	24 Pada dasarnya amr itu menunjukkan (arti) wajib, dan tidak menunjukkan kepada (arti) selain wajib kecuali terdapat qarinahnya.
	47	25 Diriwayatkan dari Abdur Razaq dari Ibnu Sirin bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Imran Ibnu Hushain tentang seorang yang menjatuhkan talak tanpa saksi dan merujuk tanpa saksi pula, maka beliau menjawab: "Buruk nian perbuatannya itu, ia mentalak secara bid'ah, ia merujuk tidak menurut sunnah. Hendaklah ia persaksikan talak dan rujuknya itu, lalu memohon ampun kepada Allah.
	47	26 Dari Ali Ibn Abbas berkata jika ingin merujuknya sebelum menggaulinya, maka persaksikanlah di hadapan dua orang saksi sebagaimana firman Allah Ta'ala persaksikanlah di hadapan dua orang saksi yang adil di antara kamu ketika talak dan juga rujuk.
	49	28 Barang siapa yang bertaqwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar.
	59	51 Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman kemudian kamu ceraikan.
	59	53 Tiga hal yang serius maupun candanya adalah serius yakni nikah, talak, rujuk.
	60	55 Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika istri-istrimu itu

			memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah. Dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa.
	61	61	Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli.
	62	63	Pada dasarnya amr itu menunjukkan (arti) wajib dan tidak menunjukkan kepada (arti) selain wajib kecuali terdapat qarinahnya.
	63	65	Dari Abdullah bin Umar bahwasanya ia mentalak istrinya pada masa Rasulullah saw. Kemudian Umar bin Khatab menanyakan hal itu pada Rasulullah saw kemudian Rasulullah bersabda, perintahkanlah Abdullah supaya rujuk kembali kepada istrinya, hingga istrinya suci, kemudian ia suci, kemudian ia haid lagi lalu suci. Setelah itu terserah padanya, ia boleh menceraikan istrinya sebelum ia menggaulinya atau ia tidak jadi menceraikannya. Dan itulah waktu yang diperbolehkan Allah untuk menceraikan istri.
IV	65	66	Sesungguhnya kamilah yang menurunkan al-Qur'an, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya.
	66	1	Sama dengan FN. 21, H. 46, BAB. III.
	74	2	Sama dengan FN. 66, H. 63, BAB. III.
	82	18	Sama dengan FN. 24, H. 47, BAB. III.

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA

Abdurrahman al-Jāziri (1882-1941 M)

Nama lengkapnya adalah Abdurrahman bin Muhammad Aud al-Jāziri adalah seorang intelektual dalam bidang fiqih yang terkenal dari al-Azhar. Beliau dilahirkan di Mesir yang kemudian belajar di al-Azhar dan menjadi dosen di fakultas Usuluddin. Beliau wafat di kota Khulwan. Beliau juga seorang penulis yang sangat produktif, di antara karya-karyanya adalah *Al-Fiqh 'ala Mazāhib al-Arba'ah*, *Taudih al-Aqāid*, *al-Ahlaq wa al-Hukm asy-Syar'iyah* dan lain-lain.

Al-Bukhārī

Nama lengkapnya adalah Abu'Abdullah Muḥammad ibn Ismā'il Ibrāhim ibn Bardzah al-Jafa. Ia dilahirkan di Bukhara pada tahun 194 H. Pada Usia 10 tahun, beliau sudah menghafal hadis. Di antara karangannya adalah *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, *al-Adab al-Mufradāt* dan sebagainya.

Muḥammad Abū Zahrah

Beliau adalah seorang ulama kontemporer ahli perbandingan agama, perbandingan mazhab, ahli fiqih dan usul fiqh. Beliau juga seorang guru besar pada universitas al-Azhar dan universitas Cairo dan termasuk orang pertama yang mengembangkan ilmu perbandingan mazhab, serta sangat produktif menulis buku dalam berbagai disiplin ilmu keislaman terutama disiplin hukum Islam. Karyanya adalah *Tarikh al-Mazāhib al-Islamiyyah*, *Usul al-Fiqh*, *al-Aḥwal asy-Syakhṣiyyah* dan sebagainya.

Muḥammad bin Alī Asy-Syaukani

Beliau adalah Muhaddis (ahli hadis), ahli fiqih dan usul fiqh, serta seorang mujtahid di masanya. Ia terkenal sebagai ulama yang menekuni, mengembangkan dan menjadi sumber fatwa mazhab Zaidiyah. Di antara gurunya yang terkenal adalah Abdurrahman bin Qāsim al-Mada' (wafat 224 H, tokoh hadis), Ahmad bin Muhammad al-Harāzi dan al-Qāsim bin Yahya al-Khulani. Keduanya ahli fiqih. Di antara muridnya adalah Muhammad bin Hasan al-Zumari dan Muhammad bin al-Hazim. Karyanya antara lain: *Fath al-Qadīr* (ilmu tafsir), *Nail al-Auṭār Syarah Muntaqa al-Akhbar*, *Irsyād al-Fuhūl 'ala Tahqīq al-Haqq min ila' al-Usul*.

As-Sayyid Sabiq

Nama lengkapnya as-Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihami, adalah Ulama kontemporer Mesir yang memiliki reputasi Internasional di bidang dakwah dan fiqih Islam, terutama melalui karya monumentalnya, yaitu *Fiqh as-Sunnah*. Beliau lahir dari pasangan Sabiq Muhammad at-Tihami dan Khusna Ali Azeb. Sesuai dengan tradisi keluarga Islam di Mesir pada saat itu beliau menerima pendidikan pertama di Kutta. Setelah itu ia memasuki perguruan tinggi al-Azhar. Ia menyelesaikan tingkat Ibtidaiyyah dalam waktu lima tahun, Tsanawiyah lima

tahun, Fakultas Syari'ah empat tahun dan Takhasus dua tahun dengan memperoleh gelar asy-Syahādah al-'Ilmiyyah kurang lebih Doktor. Ia banyak menulis buku yang sebagian sudah beredar di dunia Islam termasuk Indonesia, misalnya *Fiqh as-Sunnah*, *Da'wah al-Islām* dan lain-lain.

Ibn Hajar al-Asqalanī

Nama lengkapnya adalah Abū al-Fadl Ahmad bin Alī bin Muhammad bin Muhammad bin Alī bin Ahmad al-Asqalanī. Seorang hafid yang termasyhur dalam bidang hadis dikalangan ulama mutaakhirin. Beliau menghafal *al-'Umdah*, *al-Fiyah al-Iraq*, *al-Hawa*, *Muhtashar ibn Hajar*. Selain itu beliau berguru pada al-Buqaini, al-Barmawi dan ibn Mulaqqin, ibn Jama'ah dan sebagainya. Ibn Hajar memusatkan pikirannya pada pelajaran Hadis' dan mengembangkannya, sehingga banyak ulama yang mengakui kehebatannya dalam masalah hadis'. Diantara hasil karyanya adalah kitab *Fath al-Bāri* yang merupakan sarah kitab *ṣahīh al-Buḥārī*, *Tahzib at Tahzib*, *Nuzhal an-Nadr* dan *Lisān al-Mizān*. Beliau wafat pada tahun 773 H, pada usia 89 tahun.

Abū Dāwud

Nama lengkapnya adalah Sulaimān ibn al-Asy'as as-Sajistani al-Azdi. Lahir pada tahun 202 H. terkenal sebagai ahli hadis' dan sebagai mujtahid. Karya-karyanya yang terkenal antara lain, *as-Sunan*, *al-Qadr*. Meninggal pada 6 Syawal 275 H.



LAMPIRAN III

CURRICULUM VITAE

Nama : Nurul Chusna
Tempat/tanggal lahir : Jombang, 22 Oktober 1981
Alamat : Kauman Utara Gg I/10 Jombang 61415 Jatim
Nama Ayah : Muhammad Yahya Ahmad
Pekerjaan : Wiraswasta
Nama Ibu : Siti Aminah

Riwayat Pendidikan

1. SD : MIN Kauman Utara Jombang (lulus 1993)
3. SLTP : MTsN Denanyar Jombang (lulus 1996)
4. SLTA : MAK Nurul Jadid Paiton (lulus 1999)
5. PT : Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta (masuk 1999).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA